

ABSTRAK

Teknologi melalui jaringan media sangat berkembang, sehingga dalam kesehariannya masyarakat tidak dapat lepas dari internet, termasuk perekonomian. Perkembangan teknologi dalam hal investasi dapat dilakukan tanpa perlu datang ke perusahaan investasi, melainkan hanya mengunduh aplikasi dan mendaftarnya secara daring. Selain kemudahan dalam mendaftar, masyarakat juga disuguhi berbagai macam produk investasi dan dapat berinvestasi sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut dapat menjadi masalah apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam memilih produk yang ingin diinvestasikan dan kemungkinan terburuk adalah menjadi korban investasi illegal atau bodong. Investasi illegal dapat dijumpai pada skema ponzi untuk menarik korbannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi illegal skema ponzi? (2) Bagaimana peran pemerintah terhadap korban investasi illegal yang telah beroperasi menghimpun dana tanpa izin di masyarakat?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perusahaan investasi memiliki izin yang sah untuk menghimpun dana masyarakat, maka perusahaan tersebut akan diberikan perlindungan hukum oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat direalisasikan oleh pemerintah apabila perusahaan investasi telah mendapatkan izin usaha untuk menghimpun dana masyarakat. Jika perusahaan investasi tersebut memiliki izin yang legal, maka korban mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan didukung Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan melakukan penanganan dengan bantuan Kominfo untuk memblokir konten investasi illegal dengan skema ponzi, namun, kompensasi bagi korban investasi illegal tidak bisa didapatkan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Investasi illegal*

ABSTRACT

Technology through media networks is very developed, so that in their daily lives people cannot be separated from the internet, including the economy. Technological developments in terms of investment can be made without the need to come to an investment company, but only download an application and register online. In addition to the convenience of registering, the public is also offered a variety of investment products and can invest according to their wishes. This can become a problem if people are not careful in choosing the product they want to invest in and the worst possibility is becoming a victim of illegal or fraudulent investment. Illegal investments can be found in ponzi schemes to attract victims. The formulation of the problems in this study are: (1) What is the form of legal protection for victims of illegal Ponzi scheme investments? (2) What is the role of the government towards victims of illegal investments who have been operating in collecting funds without permission in the community? This research is normative legal research, with a statute approach and a case approach. This research shows that if an investment company has a valid permit to collect public funds, then the company will be given legal protection by the state. The results of the study show that legal protection can be realized by the government if the investment company has obtained a business license to collect public funds. If the investment company has a legal permit, the victim will receive legal protection based on Article 30 paragraph 1 letter b Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan and supported by Article 4 letter a Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. The role of the government through Otoritas Jasa Keuangan is to handle it with the help of Kominfo to block illegal investment content with ponzi schemes, however, compensation for victims of illegal investments cannot be obtained.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Illegal Investment*